

TAHAP DUA, KORUPSI JALAN INAMOSOL SEGERA DILIMPAHKAN



Sumber Gambar: <https://siwalimanews.com/>

Tim Penyidik Kasus Dugaan Korupsi Anggaran Pembangunan Jalan Rambatu-Manusa di Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Tahun Anggaran 2018 senilai Rp31 miliar bergerak cepat. Setelah tim penyidik menahan Mantan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten SBB, Thomas Wattimena, kini berkas perkara telah masuk tahap dua, dan tidak lama lagi kasus Korupsi Anggaran Pembangunan Jalan Rambatu-Manusa bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon. “Kasusnya tahap dua, penyerahan berkas perkara dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku,” ungkap Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Hubungan Masyarakat (Humas) Kejati Maluku, Wahyudi Kareba kepada Siwalima di ruang kerjanya, Ambon, Senin (4/9).

Wahyudi Kareba menyebutkan, proses penyerahan tahap dua berupa tersangka Thomas Wattimena dan berkas perkaranya itu berlangsung di Rumah Tahanan (Rutan)¹ Kelas IIA Ambon, Senin (4/9). “Beberapa hari lalu dilakukan proses tahap dua atau penyerahan tersangka Thomas Wattimena (TW) dan berkas perkaranya oleh penyidik ke JPU. Tahap ini berlangsung di Rutan Ambon,” ujar Wahyudi Kareba. TW diketahui saat ini telah berada di Rutan Kelas IIA Ambon pasca ditahan pada, Senin (21/8). Juru Bicara Kejati Maluku itu menyebut, dengan proses tahap dua tersebut, maka kewenangan penyidik telah selesai. Selanjutnya menjadi kewenangan penuntut umum untuk membawa perkara tersebut hingga ke pengadilan. “Nanti surat dakwaan dilakukan, selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan,” tegasnya.

Upaya Sogok Jaksa

Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba mengungkapkan, ada upaya dari pihak-pihak tertentu menyogok jaksa agar Penyidikan Dugaan Korupsi Pembangunan

¹ Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga dan Rumah Tahanan pada Pasal 1 ayat (2) Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa di tahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Jalan Rambat-Manusa, Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat ditutup. Kasi Penkum menegaskan, penyidikan proyek jalan Tahun 2018 senilai Rp31 miliar masih terus dilakukan oleh pihak penyidik Kejati Maluku dengan menasar tersangka baru. Pasca ditahan mantan Kadis PUPR Kabupaten SBB, Thomas Wattimena. Kata dia, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Edward Kaban sangat berharap kasus yang diduga merugikan kerugian keuangan negara mencapai Rp7 miliar itu dapat dikawal secara bersama-sama oleh masyarakat maupun awak media. “Kita kawal bersama-sama, masyarakat dan media yang terpenting. Sehingga tujuan pemberantasan korupsi ini dapat ditegakkan dengan baik,” ujarnya kepada Siwalima di ruang kerjanya, pekan lalu. Wahyudi Kareba menambahkan, saat ini juga penyidik sedang memeriksa sejumlah saksi pasca mantan Kadis PUPR SBB ditahan. “Beberapa waktu lalu penyidik memeriksa sejumlah saksi di Kantor Kejati SBB. Ada beberapa saksi yang dipanggil langsung karena tidak hadir panggilan penyidik sebelumnya. Nah, sementara di kasus ini baru satu tersangka,” tutupnya.

Kantongi

Sebelumnya diberitakan, Kejati Maluku mengantongi Hasil Audit Kerugian Negara Kasus Dugaan Korupsi Jalan Rambat-Manusa, Kecamatan Inamosol, Kabupaten SBB. Dari hasil audit yang dilakukan Tim Auditor Inspektorat Maluku ditemukan kerugian negara sekitar lebih dari Rp7 miliar. “Hasil audit dari Inspektorat sudah kita kantongi hasilnya itu ada sekitar Rp7 miliar kerugian negara dari proyek tersebut,” ungkap Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (27/3). Proyek jalan Inamosol sepanjang 24 kilometer ini dikerjakan sejak September 2018 lalu. Hingga kini terbengkalai padahal anggaran Rp31 miliar. Dalam proses penyidikan awal, tim penyidik menetapkan tiga tersangka yaitu, RR alias Ronald bersama GS alias Guwen selaku pihak ketiga, dan tersangka JS alias Jorie sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas PUPR Kabupaten SBB. Namun para tersangka mempraperadilan² pihak Kejati Maluku dan status tersangka mereka digugurkan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Ambon.

Sasar Tersangka Baru

Setelah berhasil menahan Kadis PUPR Kabupaten SBB, Thomas Wattimena, Tim Penyidik Kejati Maluku Kembali menasar tersangka lainnya yang diduga punya peran dalam Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Jalan Desa Rombatu-Manusa, Inamosol “Setelah TW, Kejaksaan kembali fokus penyidikan terhadap tiga pejabat yaitu, GS, RR, dan JS,” ungkap Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba kepada Siwalima di Ambon, Jumat (25/5). GS, RR dan JS sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka, namun menang dalam proses

² Lembaga praperadilan diatur dalam pasal 77 sampai pasal 83 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan didefinisikan sebagai suatu Lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan Tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan praperadilan menyangkut sah tidaknya Tindakan penyidik dan penuntut umum di dalam melakukan penyidikan dan penuntutan.

praperadilan di PN Ambon. “Itu kan hanya soal administrasi penyidikan. Makanya itu penyidik sedang fokus untuk memperbaiki proses penyidikan saja. Jadi ikuti saja, nanti kalau ada informasi terbaru akan segera kami sampaikan,” tandasnya.

Eks Kadis PUPR Tersangka

Kejati Maluku akhirnya menetapkan mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten SBB, TW sebagai tersangka, kasus dugaan korupsi pelaksanaan pekerjaan pembangunan ruas jalan Desa Rambatu, Desa Manusa, Kecamatan Inamosol, Kabupaten SBB Tahun Anggaran 2018. TW ditetapkan sebagai tersangka setelah Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Maluku yang dipimpin Y.E Oceng Almahdaly melakukan pemeriksaan, kurang lebih delapan jam, Senin (21/8), terhitung pukul 13.00 hingga 19.00 WIT di ruang Pidsus Kejati Maluku. Usai ditetapkan sebagai tersangka, TW kemudian dikenakan rompi bertuliskan tahanan Tipikor Kejati Maluku. Ia ditahan dan digiring ke Rutan Klas II A Ambon dengan menggunakan mobil tahanan Kejati Maluku, pukul 19.30 WIT.

Saat diperiksa tim penyidik, TW didampingi penasehat hukumnya Oriana Elkel. “Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, selanjutnya tersangka dibawa ke Rutan Klas IIA Ambon untuk ditahan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023,” ungkap Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba, melalui *press release*-nya yang diterima Siwalima. Dijelaskan, tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) *Juncto (Jo.)* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Subsidiar Pasal 3 *Jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Sumber Berita:

1. *Siwalimanews.com*, “Kasi Penkum : Ada Upaya Sogok Jaksa Tutupi Korupsi Inamosol”, 07 September 2023, pada laman: <https://siwalimanews.com/kasi-penkum-ada-upaya-sogok-jaksa-tutupi-korupsi-inamosol/>, diakses 07 September 2023;
2. *Siwalimanews.com*, “Tahap Dua, Korupsi Jalan Inamosol Segera Dilimpahkan”, 05 September 2023, pada laman: <https://siwalimanews.com/tahap-dua-korupsi-jalan-inamosol-segera-dilimpahkan/>, diakses 07 September 2023;
3. *Ambonkita.com*, “Dakwaan Mantan Kadis PUPR Tersangka Inamosol Dirampungkan”, 6 September 2023, pada laman: <https://ambonkita.com/dakwaan-mantan-kadis-pupr-tersangka-inamosol-dirampungkan/>, diakses 07 September 2023;
4. *Tribun Ambon.com*, “Ditahan Jaksa, Eks Kadis PUPR SBB Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Inamosol”, 06 September 2023, pada laman: <https://ambonkita.com/dakwaan-mantan-kadis-pupr-tersangka-inamosol-dirampungkan/>, diakses 07 September 2023;

5. *Siwalimanews.com*, “Kasus Jalan Inamosol, Jaksa Tunggu Hasil Periksa Ahli Tersangka Bakal Ditahan”, 07 Februari 2023, pada laman: <https://siwalimanews.com/kasus-jalan-inamosol-jaksa-tunggu-hasil-periksa-ahli-tersangka-bakal-ditahan/>, diakses 15 Februari 2023; dan
6. *Kabartimurnews.com*, “Korupsi Jalan Inamosol Belum Ada Penambahan Tersangka”, 10 Januari 2023, pada laman: <https://www.kabartimurnews.com/2023/01/10/korupsi-jalan-inamosol-belum-ada-penambahan-tersangka/>, diakses 15 Februari 2023.

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur antara lain:
 - a. Jenis-jenis tindak pidana korupsi:
 1. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain mengakibatkan kerugian negara;
 2. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 3. memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 4. perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan atau bahan keperluan TNI dan POLRI sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 5. penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 6. pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 7. gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
 - b. Pasal 3, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 angka 1, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

- b. Pasal 1 angka 2, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - c. Pasal 1 angka 14, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 - d. Pasal 1 angka 21, Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
 - e. Pasal 1 angka 26, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
 - f. Pasal 1 angka 27, Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 3 Ayat (1) menjelaskan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.